



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Benny P Bin Setio Puji Harto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Siron Blang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Syukriati Binti T. Nyak Abu, tempat dan tanggal lahir Padang Makmu, 10 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gampong Siron Blang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Pondok Pengajian Ummatul Muhtadin, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
 2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai seorang anak;
 4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama T. Nyak Abu, yang diwakilahkan kepada Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Hamdan dan Tgk Abdullah dengan mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Benny P bin Setio Puji Harto) dengan Pemohon II (Syukriati binti T. Nyak Abu) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2019 di Pondok Pengajian Ummatul Muhtadin, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1171062102850001 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1112035008910001 tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 314/65B/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Siron Blang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 313/65B/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Siron

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Andi Purnama bin Sumin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Terebeh, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2019 di Pondok Pengajian Ummatul Muhtadin, Gampong Kajhu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi-saksi nikah;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;
2. **Zainul Muttaqin bin Zulfikar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gampong Terebeh Kecamatan Kota Janto Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2019 di Pondok Pengajian Ummatul Muhtadin, Gampong Kajhu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi-saksi nikah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.3 dan P.4 berupa asli surat keterangan domisili,

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Mei 2019 di pondok Pengajian Ummatul Muhtadin Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan wali nikah ayag kandung Pemohon II (T. Nyak Abu) dihadapan saksi-saksi, mahar 5 (lima) mayam emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat menikah Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah juga menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- Hilangnya Akta Nikah;*
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta itsbat nikah para Pemohon telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di pondok Pengajian Ummatul Muhtadin Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Benny P Bin Setio Puji Harto**) dengan Pemohon II (**Syukriati Binti T. Nyak Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di pondok Pengajian Ummatul Muhtadin Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp720.000,00** (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,
dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota II,
dto

Nurul Husna, S.H.

Ketua Majelis,
dto

**Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Sidang,
dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)